



**PERAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SATGAS SABER PUNGLI) DALAM MELAKSANAKAN
PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR PADA
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Winanda Anggi Susanti

NIM 3301415018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 September 2019

Pembimbing



Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

NIP 197207242000031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Oktober 2019

Penguji I




Drs. Tijan, M.Si.
NIP 196211201987021001

Penguji II



Natal Kristiono, S.Pd., M.H.
NIP 19831226014041001

Penguji III



Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.
NIP 197207242000031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP 1963080219881001



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 24 September 2019

Winanda Anggi Susanti
NIM 3301415018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ *Sebesar dan sekecil apapun masalah yang dihadapi, tetaplah dijalani disyukuri dinikmati dan bersabar hati, selebihnya serahkan pada Sang Illahi.*
- ❖ *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah Ayat 6).*

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Aandi dan Ibu Witi yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan doa untuk kesuksesan anaknya.
- ❖ Saudara perempuan saya, Amanda Nova Sadewi yang senantiasa memberikan semangat.
- ❖ Sahabat-sahabatku yang senantiasa memotivasi dan menemani.
- ❖ Teman-teman PPKn angkatan 2015.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Negeri Semarang.

SARI

Susanti, Winanda Anggi. 2019. “Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara”. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

Kata Kunci: Peran, Satgas Saber Pungli, Pungutan Liar

Era reformasi saat ini telah membawa banyak perubahan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai suatu instansi yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan perubahan untuk membenahi citra negatif yang selama ini telah melekat dalam benak masyarakat. Opini negatif dari masyarakat tentang kinerja penyelenggara pelayanan publik yang hingga saat ini masih terjadi yaitu pemberian layanan yang tidak efisien dan berbelit-belit sehingga dapat memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktik pungutan liar. Untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maka langkah tegas dan wujud nyata pergerakan pemerintah dalam menanggulangi praktik pungutan liar yaitu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara, Ketua Satgas Intelijen, Ketua Satgas Pencegahan, Ketua Satgas Penindakan, Ketua Satgas Yustisi dan masyarakat yang pernah menjadi korban pungli di Kabupaten Banjarnegara. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yaitu analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara telah dibentuk organisasi Satgas Saber Pungli yang mengaktualisasikan perannya melalui pelaksanaan empat fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Hasil pelaksanaan setiap fungsi meliputi kegiatan penyelidikan terhadap praktik pungutan liar, kegiatan sosialisasi anti pungli bagi seluruh masyarakat, kegiatan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar dan pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar. Adapun faktor penghambat yang terjadi adalah sarana dan prasarana yang kurang mencukupi, masyarakat yang takut melapor, tidak aktifnya anggota di luar kepolisian.

Saran, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana bagi Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara, diharapkan Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara terus menjalin kerjasama antar tim dalam menanggulangi pungutan liar, serta masyarakat diharapkan bersedia untuk melapor kepada Satgas Saber Pungli apabila ditemukan praktik pungutan liar.

ABSTRACT

Susanti, Winanda Anggi. 2019. "The Role of The Illegal Levies Extermination Task Force (Satgas Saber Pungli) in Implementing Eradicating Illegal Levies on Public Services in Banjarnegara District". Final Project. Department of Politics and Civic. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor Moh. Aris Munandar, S. Sos., MM.

Keywords: Role, Task Force, Illegal Levies

The current reform era has brought many changes to public service organizers in providing services to the community. As an institution that has a direct relationship with the community, the public service organizers need to make changes to fix the negative imagery that has been inherent in the minds of society. The negative opinion of the community on the performance of public service organizers that until now is still happening is the provision of services that are inefficient and convoluted so as to provide opportunities for certain persons to conduct Practice of wild levies. To restore public confidence, to provide justice and legal certainty to the community, the strict step and real form of government movements in a Illegal Levies Extermination Task Force (Satgas Saber Pungli).

This study uses a qualitative research method with description approach. Data collection by interview, observation, and documentation. Informants in this study included the Secretary of the Illegal Levies Extermination Task Force Banjarnegara District, the Chair of the Intelligence Task Force, the Head of the Prevention Task Force, the Head of the Enforcement Task Force, the Head of the Judicial Task Force and the people who had been victims of illegal levies in Banjarnegara District. The test validity of the data using triangulation. Stages of data analysis are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Techniques of data analysis are interactive analysis.

The results shows that in Banjarnegara District has been formed a Satgas Saber Pungli organization was actualized its role through the implementation of four functions, namely intelligence, prevention, prosecution, and justice. The results of the implementation of each function include the activities of investigating the practice of illegal levies, anti-illegal levies socialization activities for the people, operations of arresting and sanctions for illegal levies perpetrators. As for the inhibitory that occurs is insufficient facilities and infrastructure, people who fear to report, not active members outside the police.

Suggestion, The Local Government of Banjarnegara District is expected to help provide facilities and infrastructures for the Satgas Saber Pungli of Banjarnegara District, expected to be Satgas Saber Pungli of Banjarnegara District continues to establish cooperation between teams in tackling a wild levy, and the public is expected to be willing to report to the Satgas Saber Pungli when the practice of a wild levy is found.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara”. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si. selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Drs. Tijan, M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Natal Kristiono, S.Pd., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM. selaku Dosen Penguji III dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
9. Bapak Prihatin Sediono, S.H. selaku Sekretaris Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara.
10. Bapak Tri Hartanto, S.H. selaku Ketua Satgas Intiljen.
11. Ibu Rusmiyatun, S.H. selaku Ketua Satgas Pencegahan.
12. Bapak Agung Setyo Budi Utomo, S.H., M.H. selaku Ketua Satgas Penindakan.
13. Bapak Walidi, S.H. selaku Ketua Satgas Yustisi.
14. Bapak Sofyan Safrudin selaku masyarakat.
15. Bapak Diro selaku masyarakat.
16. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Angkatan 2015.
17. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat penulis berikan, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 24 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	10
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Pengertian Peran	10
2. Pengertian Pengembangan Kapasitas	14
3. Asas-asas Pemerintahan	18
4. Pungutan Liar	23
a. Pengertian Pungutan Liar	23
b. Faktor Penyebab Pungutan Liar	25
5. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	25
a. Situasi	25
b. Visi dan Misi Satgas Saber Pungli	26
c. Startegi Satgas Saber Pungli	27
d. Tugas dan Fungsi Satgas Saber Pungli	29
e. Wewenang Satgas Saber Pungli	29
f. Tujuan Satgas Saber Pungli	30
g. Sasaran dan Wilayah Kegiatan	30
6. Pengertian Pelayanan Publik	31

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan	32
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Latar Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Uji Validitas Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum	50
B. Hasil Penelitian.....	63
C. Pembahasan	107
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR BAGAN


Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	39
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara	56
Bagan 4.2 Mekanisme Pengaduan Langsung	82
Bagan 4.3 Mekanisme Pengaduan melalui Telepon/Email	84



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara ..	
57 Tabel 4.2 Rencana Aksi Pencegahan	65
Tabel 4.3 Data Jumlah Sosialisasi UPP Saber Pungli Tahun 2019	69
Tabel 4.4 Data Kegiatan Sosialisasi UPP Saber Pungli Tahun 2018-2019.....	70
Tabel 4.5 Rencana Aksi Penindakan	87
Tabel 4.6 Data Laporan Kegiatan Operasi Pungli Tahun 2018.....	91
Tabel 4.7 Rencana Aksi Deteksi	93
Tabel 4.8 Rencana Aksi Yustisi	98



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Suasana Penyuluhan Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara..	67
Gambar 4.2 Suasana Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara ...	74
Gambar 4.3 Publikasi Baner Tolak Pungli di Kantor Urusan Agama.....	76
Gambar 4.4 Publikasi Baner Stop Pungli di Polres Banjarnegara.....	77



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial	124
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial	125
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	126
Lampiran 4 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli	127
Lampiran 5 SK Bupati Banjarnegara Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli ... 132	
Lampiran 6 Rincian Honorarium Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara..	140
Lampiran 7 Rancangan Instrumen Wawancara	143
Lampiran 8 Transkrip Hasil Wawancara.....	154
Lampiran 9 Dokumentasi Rencana Aksi Satgas Saber Pungli.....	189
Lampiran 10 Kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Tahun 2019.....	191
Lampiran 11 Data Kegiatan Operasi Pungli Satgas Penindakan Tahun 2018	197
Lampiran 12 Dokumentasi Kegiatan Satgas Saber Pungli Banjarnegara	202



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini telah membawa banyak perubahan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Masyarakat yang semakin pandai mengkritisi segala proses kebijakan pelayanan publik yang berlangsung menjadi suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selama ini, penyelenggara pelayanan publik selalu berusaha mewujudkan suatu kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Namun, kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dirasa belum maksimal.

Salah satu tugas penyelenggara pelayanan publik dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai implementasi dari kewajiban aparatur pemerintah dalam mengabdikan kepada masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (dalam Endarti, 2006) mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk kegiatan pemberian layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Handoyo, 2013:168).

Secara umum, pelayanan publik di Indonesia dinilai masih sangat buruk meskipun berbagai peraturan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik telah ditetapkan namun seolah-olah tidak memberi dampak apapun bagi masyarakat. Orientasi kekuasaan yang semakin kuat menyebabkan penyelenggara pelayanan publik semakin jauh dari tugasnya dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik menjadi berkurang.

Sebagai suatu instansi yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan perubahan untuk membenahi citra negatif yang selama ini telah melekat dalam benak masyarakat. Opini negatif dari masyarakat tentang kinerja penyelenggara pelayanan publik yang hingga saat ini masih terjadi yaitu pemberian layanan yang tidak efisien dan berbelit-belit sehingga dapat memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu baik penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat untuk melakukan praktik pungutan liar. Pungutan liar adalah pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya (Hot, 2017:9). Pada hakikatnya, pungutan liar atau pungli adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri.

Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016:14).

Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan langkah tegas dan wujud nyata pergerakan pemerintah dalam menanggulangi praktik pungutan liar yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini sebagai pedoman bagi pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di seluruh

wilayah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Salah satu Kabupaten yang telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah Kabupaten Banjarnegara.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan instruksi dari Bupati Banjarnegara melalui Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 700/1290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banjarnegara. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Banjarnegara merupakan organisasi kelembagaan dengan mekanisme kerja berjejaring dengan berbagai lintas sektor seperti Kepolisian, Dandim 0704, Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika, Kesbangpolinmas, Satpol PP dan Inspektorat.

Berdasarkan laporan kegiatan operasi pungutan liar tahun 2018, Satgas Penindakan telah menindaklanjuti empat praktik pungutan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara salah satunya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku bernama Suwandi kepada korban bernama Sofyan Safrudin. Praktik pungutan liar ini terjadi di Jalan Raya Kaliurip, Desa Seret, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Satgas Penindakan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku yang diduga telah meminta atau memungut secara paksa terhadap korban meskipun dana yang digunakan untuk pembangunan jalan raya tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara. (Sumber: Wawancara dengan Ketua Satgas Penindakan).

Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam suatu pelayanan publik menjadi citra negatif bagi masyarakat. Praktik pungutan liar tentu telah membawa kerugian bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pernah menjadi korban pungutan liar. Oleh karena itu, untuk menciptakan wilayah Kabupaten Banjarnegara yang bersih dan aman dari praktik pungutan liar, maka dibentuklah Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara.

Dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banjarnegara sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Bupati Banjarnegara melalui Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 700/1290 Tahun 2016, dan telah dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli oleh Satgas Penindakan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang tindak pidana pungutan liar dan dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian sejenis dan/atau dalam penelitian lanjutan, serta dapat menjadi referensi dan sumber pustaka bagi akademisi dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.

c. Bagi Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara agar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.

E. Batasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara”. Untuk memahami penelitian ini, maka diperlukan batasan operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut.

1. Peran

Soekanto (2014:210-211) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.

2. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara.

3. Pungutan Liar

Solahuddin (2016:2) mendefinisikan pungutan liar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan Liar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

4. Pelayanan Publik

Wasistiono (dalam Hardiansyah, 2011:11-12) mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah maupun oknum-oknum tertentu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Peran

Secara sederhana Suhardono (1994:15) mendefinisikan bahwa peran adalah seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Menurut Soekanto (2015:210-211) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri atau suatu proses. Peran juga mengatur seseorang atau kelompok. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Dengan demikian, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Atas dasar tersebut, Soekanto menyimpulkan bahwa peran mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Syarbaini dan Fatkhuri (2016:68) yang menyatakan bahwa “jika seorang individu telah melaksanakan kewajiban dan meminta hak-haknya sesuai apa dengan status sosial yang dipangkunya atau disandangnya, yang telah menjalankan perannya dengan tepat. Peran berasal dari pola pergaulan hidup sehingga peran menentukan apa yang diberikan masyarakat di sekitarnya. Peran dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat”.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu. Sedangkan, seseorang dapat menjalankan peranannya apabila ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial berkaitan dengan satu atau lebih peranan sosial (Ahmadi, 1982:256).

Peran menurut Rivai (2006:148) adalah “perilaku yang diatur dan diterapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang

berjalan dengan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan”.

Sedangkan, menurut Abdulsyani (2015:127) peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku suatu status. Peranan-peranan sosial saling berpadu sedemikian rupa, sehingga saling menunjang menunjang secara timbal balik di dalam hal yang menyangkut tugas, hak dan kewajiban.

Menurut teori Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015:215) peristilahan teori peran terbagai dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. kaitan antara orang dan perilaku.

Adapun menurut Ralph Linton (dalam Markum, 2017:17) membagi peran atas dua jenis, yakni peran perolehan (*ascribed roles*) dan peran raihian (*achieved roles*). Peran perolehan adalah peran bawaan melekat pada status individu tanpa suatu usaha tertentu, misalnya laki-laki, wanita, pangeran atau putra mahkota dalam sistem kerajaan, dan suku bangsa tertentu. Sebaliknya, peran raihian adalah peran yang terkait dengan status yang diperoleh melalui usaha, misalnya mahasiswa diperoleh seseorang melalui kelulusan ujian SMA dan ujian masuk

ke perguruan tinggi. Demikian pula status direktur, manajer, menteri dan presiden suatu negara.

Sedangkan, Linton (1936) (dalam Cahyono, 2008) menjelaskan bahwa teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut (Hutami, dkk, 2010).

Lain halnya dengan Cohen (1992) (dalam Mutiawanthi, 2017:107) yang menjelaskan bahwa peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran.

Adapun menurut Dougherty dan Pritchard (1985) (dalam Bauer, 2003:55) menyatakan bahwa teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur

organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi (Hermansyah, 2015:352-353).

Berdasarkan definisi peran dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang di dalamnya meliputi status atau keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu kelompok, baik itu organisasi maupun lembaga dalam suatu masyarakat.

2. Pengembangan Kapasitas

Secara sederhana Milen (2004:12) mendefinisikan bahwa kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. UNDP (dalam Idris, 2016:73) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Sedangkan, menurut UNDP (1997) dan Komite Bantuan Pengembangan (dalam Milen, 2004:15) bahwa pengembangan kapasitas sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk:

- a. Menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah, menentukan dan mencapai tujuan.
- b. Memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang luas dengan cara yang terus menerus.

Adapun menurut UNDP (dalam Kurniati, 2015:312) yang mengartikan pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai pendekatan konseptual untuk pengembangan yang berfokus pada pemahaman kendala individu, organisasi, dan sistem dalam mewujudkan tujuan-tujuan sekaligus meningkatkan kemampuan yang memungkinkan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas sebagai upaya dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi mekanisme prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, dan merubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dalam mensejahterakan rakyat (Ilato, 2017:39).

Grindle (1997) dan UNDP (1999) (dalam Ilato, 2017:40) merumuskan pengembangan kapasitas (*capacity building*) mencakup tiga level intervensi, yaitu:

- a. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

- b. Level kelembagaan/institusional, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
- c. Level individual atau aparatur, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan menurut Bappenas (dalam Alam dan Prawitno, 2015:98) yang menyatakan bahwa (a) pengembangan kapasitas memungkinkan dan membatasi (pengatur) bagi pemerintah daerah dan dimana berbagai komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain; (b) tingkat kelembagaan (entitas), tingkat badan atau lembaga teknis, atau lembaga pengantar pelayanan (*servicedelivery*) dengan struktur organisasi tertentu, proses-proses kerja dan budaya kerja; dan (c) tingkat individu, keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi dan sikap kerja.

Menurut Soeprapto (2006:11) pengembangan kapasitas diartikan sebagai berikut.

- a. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.
- b. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi dan sistem.
- c. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.

d. Pengembangan kapasitas disebut sebagai *actionable learning* dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Purwaka (2010:22-23) yang menyatakan bahwa “pengembangan kapasitas kelembagaan adalah sejumlah peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk mengintensifkan seluruh kegiatan kelembagaan dalam rangka diversifikasi. Pengembangan kapasitas sebagai upaya peningkatan sejumlah kapasitas dalam rangka diversifikasi kelembagaan”.

Capacity Building merupakan upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga (Ratnasari, dkk, 2013:105). Sedangkan, menurut Morgan (dalam Idris, 2016:74) pengembangan kapasitas diartikan sebagai proses yang dialami oleh individu, kelompok dan organisasi untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan.

Morrison (dalam Kurniati, 2015:312) menjelaskan bahwa “pengembangan kapasitas dapat dilihat sebagai proses untuk menginduksi, atau diatur dalam gerak, perubahan multi-level pada tingkat individu, kelompok, organisasi, dan sistem yang berusaha untuk memperkuat kemampuan adaptif diri orang dan

organisasi sehingga mereka dapat merespon lingkungan yang berubah secara terus menerus”.

Adapun menurut Brown (dalam Haryanto, 2014:20) yang mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Sedangkan, pengembangan kapasitas menurut Suwatno, dkk (2002:121) diartikan sebagai proses dimana individu, organisasi, dan lembaga serta kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur pencapaian tujuan”.

Berdasarkan definisi pengembangan kapasitas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas adalah suatu proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat berusaha meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan yang diinginkan serta untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

3. Asas-Asas Pemerintahan

Menurut Sunarto (2015:43-46) dalam konteks tata pemerintahan di Indonesia, sejak memasuki era reformasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

- a. Asas *kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas *tertib penyelenggaraan negara*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas *kepentingan umum*, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiatif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas *keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas *proporsioanlitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas *profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- g. Asas *akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafiie (2002:104-108) asas-asas pemerintah yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut.

- a. Asas *Aktif*, dalam hal ini pemerintah selalu aktif dimanapun berada.
- b. Asas *Vrij Bestuur*, adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke kecamatan-kecamatan, apalagi ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa.
- c. Asas *Fries Eremssen*, dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma kebiasaan suatu tempat.
- d. Asas *Historis*, adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulangnya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi.
- e. Asas *Etis*, adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah tidak lepas mempertahankan kaidah moral.
- f. Asas *Otomatis*, adalah asas dengan sendirinya yaitu bila ada kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai proses pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melihatkan aparat lain.

g. Asas *Detournement de Pauvoir*, adalah asas kesewenang-wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

Adapun menurut Syafiie (2002:108-109) yang merumuskan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang harus diseimbangkan pemakaiannya yaitu:

- a. Asas Negara Hukum, yaitu asas yang mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas Semangat Kekeluargaan, yaitu asas yang mempedomani rasa kemanusiaan dan cinta kasih senasib sepenanggungan.
- c. Asas Kedaulatan Rakyat, yaitu asas yang mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi adalah hati nurani rakyat kecil yang selama ini walaupun jumlah mereka besar, tetapi mereka diam (*silent majority*).

Sedangkan, menurut Kansil (2011:189-190) ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik sehingga perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu:

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlihat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Purbopranoto (dalam Marbun, dkk, 2004:52-53) merumuskan tiga belas asas pemerintahan yang baik yang harus tetap diperhatikan administrasi negara.

Ketiga belas asas tersebut ialah:

- a. asas kepastian hukum (*principle of legal*);
- b. asas keseimbangan (*security principle of legal*);
- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e. asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of nonmisuse of competence*);
- g. asas permainan yang layak (*principle of fairplay*);
- h. asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i. asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k. asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l. asas kebijaksanaan (*sapientia*); serta
- m. asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

4. Pungutan Liar

a. Pengertian Pungutan Liar

Menurut Hot (2017:9) pungutan liar diartikan sebagai adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Sedangkan menurut Solahuddin (2016:2) pungutan liar adalah “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut”.

Pungutan liar secara umum yaitu kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Selain itu, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum, sehingga tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pungutan liar merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana (Kumendong, 2017:5).

Adapun menurut Soedjono (dalam Soewartojo 1977:97) bahwa pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum (tindak pidana).

Pungutan liar menurut rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Berdasarkan definisi pungutan liar dapat disimpulkan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai pemerintah dengan cara meminta sejumlah uang atau barang dengan cara yang tidak legal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

b. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:11) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek Individu Pelaku, yaitu:
 - a) sifat tamak manusia
 - b) moral yang kurang kuat
 - c) penghasilan yang kurang mencukupi
 - d) kebutuhan hidup yang mendesak
 - e) gaya hidup yang konsumtif
 - f) malas atau tidak mau bekerja
 - g) ajaran agama yang kurang diterapkan
- 2) Aspek Organisasi, yaitu:
 - a) kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
 - b) tidak adanya kultur organisasi yang benar
 - c) tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah
 - d) kelemahan sistem pengendalian manajemen.

5. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

a. Situasi

Berbagai upaya untuk memberantas praktik pungli telah dilakukan sejak zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun demikian,

praktik pungli masih terus terjadi. Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli).

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016:14).

b. Visi dan Misi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:15) Satgas Saber Pungli memiliki visi dan misi dalam melakukan upaya pemberantasan pungutan liar.

1) Visi

Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar.

2) Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui lima misi, yaitu:

- a) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b) Membangun sistem pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c) Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
- d) Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pihak melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

c. Strategi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:16) Satgas Saber Pungli memiliki strategi sebagai berikut.

- 1) Strategi Pre-Emptif (Pembinaan)
 - a) Mapping pungli yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi informasi.
 - b) Membangun budaya anti pungli, baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha.

- c) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Pungli (zero pungli).
 - d) Melakukan penggalangan untuk antisipasi terjadinya pungli.
- 2) Strategi Preventif (Pencegahan)
- a) Mensosialisasikan pemetaan rawan pungli di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - b) Mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan rawan pungli.
 - c) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada sistem pelayanan publik.
- 3) Strategi Represif (Penegakan Hukum)
- a) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai target yang telah ditentukan.
 - b) Menindak tegas oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri dan masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:17), Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk fungsinya Satgas Saber Pungli menyelenggarakan empat fungsi, yaitu:

- 1) fungsi Intelijen,
- 2) fungsi Pencegahan Edukasi dan Sosialisasi,
- 3) fungsi Penindakan, dan
- 4) fungsi Yustisi.

e. Wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:17-18), Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari wewenang yaitu:

- 1) membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2) melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- 3) mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- 4) melakukan operasi tangkap tangan;

- 5) memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah;
- 7) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

f. Tujuan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:18) kegiatan Satgas Saber Pungli mempunyai tiga tujuan, diantaranya.

- 1) Tertanggulangnya praktik pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terbangunnya perubahan *mindset* aparatur negara dalam pelayanan masyarakat.
- 3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

g. Sasaran dan Wilayah Kegiatan

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:18), sasaran Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungutan liar yaitu pada sektor:

- 1) pelayanan publik,
- 2) ekspor dan impor,

- 3) penegakan hukum,
- 4) perijinan,
- 5) kepegawaian,
- 6) pendidikan,
- 7) pengadaan barang dan jasa, dan
- 8) pertanahan dan kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Sedangkan untuk kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dilaksanakan di seluruh wilayah yuridiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 provinsi serta 541 Kota/Kabupaten di Indonesia.

6. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Endarti, 2006) pelayanan umum diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pemberian layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Handoyo, 2013:168).

Sedangkan, menurut Sinambela (2014:5) pelayanan publik didefinisikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Wasistiono (dalam Hardiansyah, 2011:11-12) yang menyatakan bahwa pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Berdasarkan definisi pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan seluruh warga masyarakat yang memerlukan berbagai jenis pelayanan baik barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan pengamat sosial. Begitu juga pelaksanaan penelitian ini yang berpijak pada berbagai penelitian yang terdahulu yang relevan yakni:

Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Bayu Akbar Sanjaya tahun 2017 dengan judul skripsi "*Peran Satgas Saber Pungli Kota Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Saber Pungli Kota Malang kurang optimal, seperti halnya minimnya laporan yang masuk terkait pungli, tidak bekerja secara proaktif, kecilnya angka produktivitas yang dihasilkan oleh pokja-pokja yang dimiliki Satgas Saber Pungli Kota Malang.

Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Randa Edwira tahun 2018 dengan judul skripsi "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung dilaksanakan dengan sarana penal yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Selain itu, dengan sarana non penal yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pemberantasan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana pungutan liar sehingga dapat ditindaklanjuti Tim Saber Pungli. Sementara itu, faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli, faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya

keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi.

Penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Setiyawan tahun 2018 dengan judul skripsi "*Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Satgas Saber Pungli Kabupaten Karanganyar)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Karanganyar belum efektif karena masih banyak kekurangan yang dapat dijelaskan melalui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan liar sebagai berikut faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. *Kedua*, kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara pasti mengenai pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Sementara itu, solusinya adalah pembentukan undang-undang khusus mengenai pungutan liar, adanya perbaikan pelayanan publik yang cepat dan efisien, sarana dan prasarana yang menunjang di lokasi strategis masyarakat, melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Penelitian relevan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Wirawan tahun 2017 dengan judul skripsi "*Peran Satuan Tugas Sapu Bersih*

Pungutan Liar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Saber Pungli dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor dilakukan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Selain itu, Satgas Saber Pungli juga dapat berkoordinasi dengan LPSK pada pelaksanaan pemberian perlindungan seperti personil pengamanan, pembiayaan serta hal-hal lain yang diperlukan.

Penelitian relevan yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riswan tahun 2017 dengan judul skripsi "*Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pungli yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 856 laporan masuk atau sebanyak 11.75 %. Sedangkan di tahun 2016 sebanyak 9.043 laporan serta di tahun 2017 sebanyak 20.713 total aduan. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan laporan dari tahun ke tahun, sehingga pengawasan dan fungsi Satgas belum bisa dikatakan efektif dalam mencegah dan memberantas pungli di Kota Makassar. Faktor penyebab seseorang melakukan pungli ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Pungli ditinjau dari hukum pidana Islam terjadi karena individu kepolisian itu sendiri belum mengetahui secara jelas hukum pungli dalam pidana Islam. Selain itu, pengetahuan dan referensi

terkait pungli dalam hukum pidana Islam masih tergolong minim. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, permasalahan pengawasan Satgas Saber Pungli di Polrestabes Makassar belum efektif.

Penelitian relevan yang keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novi Niazari tahun 2017 dengan judul skripsi "*Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi guna untuk menambah penghasilan, adanya kesempatan dalam melakukan perbuatan tersebut dikarenakan lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kesadaran hukum dari oknum pelaku pungutan liar, mentalitas kedisiplinan penyelenggara negara yang kurang baik, penyalahgunaan wewenang dan kebiasaan yang tidak baik yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat memberikan kesempatan dan memberikan contoh yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat. Kendala dalam memberantas pungutan liar yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberantas pungutan liar, banyaknya penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak mau memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga pungutan liar masih saja terus terjadi. Adapun upaya yang dilakukan dalam memberantas pungli yaitu dengan menggunakan strategi pre-emptif (pembinaan), preventif dan represif. Disarankan dalam memberantas pungutan liar diperlukan adanya kerja sama tim dan kefokuskan kerja yang maksimal dari seluruh anggota

Satgas Saber Pungli dan diharapkan sistem pengawasan dalam pelayanan publik harus di tingkatkan lagi.

Penelitian relevan yang ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maydrilla Putri Chindrawan tahun 2018 dengan judul skripsi “*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan tindak lanjut dengan membentuk Satgas Saber Pungli melalui Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Selama satu tahun berjalan, Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fungsinya sebagaimana Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Dari ketujuh penelitian tersebut masing-masing masih memfokuskan pada peran dan efektivitas Satgas Saber Pungli secara manual, belum meneliti secara fokus atau mendalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana pungutan liar secara lebih spesifik.

C. Kerangka Berpikir


Menurut Sugiyono (2016:91) kerangka berpikir merupakan model koseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan

menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui penjelasan yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik maka pemerintah harus komprehensif dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan pelayanan publik yang terbebas dari praktik pungutan liar.

Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara. Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara mengaktualisasikan perannya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi yang dimiliki. Tugasnya yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasana baik yang berada di Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan, fungsinya melaksanakan empat fungsi yaitu fungsi intelijen yang dilakukan melalui kegiatan inspeksi mendadak dan penyelidikan, fungsi pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung atau publikasi melalui media massa tentang Saber Pungli dan anti pungli, fungsi penindakan dilakukan melalui kegiatan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli, dan fungsi yustisi dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan adanya peran Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara yang mengaktualisasikan perannya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi yang dimiliki maka akan terwujudnya pelayanan publik yang terbebas dari pungutan liar. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai konsep kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara terbagi ke dalam empat fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Fungsi pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tentang saber pungli dan anti pungli yang diselenggarakan setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan ditujukan bagi seluruh masyarakat baik pelajar, guru maupun pegawai pemerintah. Bentuk sosialisasi yang lainnya adalah publikasi langsung melalui pemasangan leaflet, spanduk dan baner di seluruh instansi pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara. Fungsi intelijen dilakukan melalui kegiatan pengawasan dengan cara inspeksi mendadak dan penyelidikan untuk memperoleh data dan informasi terkait kerawanan pungli apabila diperoleh aduan dari masyarakat. Fungsi penindakan dilakukan melalui kegiatan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli, dimana telah ditindaklanjuti tiga kasus pungli kategori ringan dan satu kasus pungli kategori besar. Kasus pungli kategori ringan dilakukan oleh tukang parkir tanpa menggunakan karcis kepada

pemarkir di Pasar Hewan dan Pasar Ikan Kecamatan Purwonegoro, serta pungli kepada sopir truk pengangkut pasir di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi. Sedangkan, untuk kasus pungli kategori besar dilakukan oleh Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kepada seorang pekerja mandor proyek pengaspalan jalan umum di Desa Seret, Kecamatan Madukara yang selanjutnya dirumuskan ke dalam Pasal 368 KUHP karena pelaku telah memungut secara paksa kepada korban dan diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00-. Sedangkan, untuk fungsi yustisi dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hambatan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau organisasi dan bisa dikendalikan. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau organisasi dan tidak bisa dikendalikan. Faktor internal meliputi: a) sarana dan prasarana yang kurang mencukupi, b) sumber daya manusia yang masih kurang, c) ketua atau anggota Satgas yang akan melakukan kenaikan jabatan atau mutasi kepegawaian menyebabkan tugas sebelumnya harus dialihkan kepada ketua atau anggota Satgas yang baru sehingga kinerja Satgas Saber Pungli dalam menanggulangi pungutan liar menjadi terhambat. Faktor eksternal meliputi: a) wilayah yang terlalu luas, dan b) masih terdapat orang-orang yang melakukan praktik pungli, dan c) masyarakat yang tidak mau melapor apabila terjadi pungli. Sedangkan,

faktor pendorong yang didapatkan oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi pungutan liar juga meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: a) masyarakat yang taat aturan, pemerintah daerah, lembaga dan kementerian, b) adanya dedikasi petugas Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli, c) kepedulian masyarakat yang mau melapor kepada Satgas Saber Pungli apabila terjadi pungli, d) terjalinnya sinergitas antar satgas dan sarana prasarana yang mendukung. Faktor eksternal meliputi: a) kerjasama yang baik antara Satgas Saber Pungli dengan dinas atau instansi penyelenggara layanan publik, b) adanya pemerintah daerah dan masyarakat, dan c) terwujudnya jaringan yang baik dengan masyarakat.

3. Penindakan bagi pelaku pungli kategori ringan hanya dilakukan pembinaan tidak efektif yaitu dengan pemeriksaan, pembinaan dan dipulangkan kepada keluarga pelaku. Sedangkan, bagi pelaku pungli kategori besar dilakukan pembinaan efektif yaitu dengan melakukan gelar perkara, proses penyidikan atau proses hukum karena sudah memenuhi bukti yang kuat dan sudah sampai ke tingkat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat membantu tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan penanggulangan pungutan liar

pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara, mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara masih kurang mencukupi.

2. Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara diharapkan terus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar tim Satgas yang lain meskipun peran Kepolisian dalam Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara lebih dominan dalam menindaklanjuti kasus di lapangan.
3. Masyarakat diharapkan bersedia dan tidak takut untuk melaporkan kepada tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara apabila terjadi praktik pungutan liar. Hal tersebut karena Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan aturan mengenai jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor sehingga pelaku tidak mengetahui siapa yang melaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ahmadi, Abu. 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Handoyo, Eko. 2013. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Hardiansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi: Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional
- Hot, Ibrahim. 2017. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish
- Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish
- Ilato, Rosman. 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Kansil, C.S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kurniati, Edy Dwi. 2015. *Kewirausahaan Industri*. Yogyakarta: Deepublish
- Marbun, dkk. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Markum, Enoch. 2017. *Psikologi Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. 2016. *Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Jakarta: Menkopohukam
- Milen, Anneli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaruan
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- , 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwaka, Tommy Hendra. 2010. *Model Analisis Pengembangan Kapasitas*. Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Setyowati, Dewi Liesnoor, dkk. 2018. *Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018*. UNNES: Fakultas Ilmu Sosial
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soedjono, Dirdjosoworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- . 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sunarto. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Suprpto, Tommy. 2006. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Suwatno, Djoko Pitoyo dan Ratno. 2002. *Manajemen Modern: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Zafira
- Syafiie, Kencana Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2016. *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Jurnal:

- Alam, dan Prawitno. 2015. 'Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone'. Universitas Hasanudin: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8 No. 2.
- Hermansyah. 2015. 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)'. Universitas Mulawarman: Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 3. No. 2. Hal. 351-362.
- Kumendong, Jh Wempie. 2017. 'Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016'. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Lex Privatium. Vol. V. No. 2.
- Mutiawanthi. 2017. 'Tantangan "Role"/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia'. Universitas Al Azhar Indonesia: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. Vol. 4. No. 2.

- Ratnasari, Jenivia Dwi, dkk. 2013. 'Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang'. Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1. No. 3. Hal. 103-110.
- Risnawati. 2016. 'Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. Bumi Mas Agro Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur'. Universitas Mulawarman: Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 4. No. 3. Hal. 84-97

Skripsi:

- Chindrawan, Maydrilla Putri. 2018. 'Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo'. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Edwira, Randa Muhammad. 2018. 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)'. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Kusmiati, Fica. 2016. 'Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang'. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Niazari, Novi. 2017. 'Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh)'. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala.
- Riswan. 2017. 'Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017)'. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sanjaya, Bayu Akbar. 2017. 'Peran Satgas Saber Pungli Kota Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar'. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Setiyawan, Wahyudi. 2018. 'Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Studi Kasus di Satgas Saber Pungli Kabupaten Karanganyar'. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wirawan, Jatmiko. 2017. 'Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor'. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.

Tesis:

Hutami, Gartiria. 2011. 'Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)'. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Artikel:

Solahuddin, Moh Toha. 2016. "Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". Dalam *Majalah Paraiatte*. Edisi Triwulan III. Vol. 26. Hal. 2

Dokumen:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 700/1290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banjarnegara

Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 700/273 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019